

HUKUM ISLAM BIDANG POLITIK (*SIYASAH*) DI INDONESIA

Andi Takdir Djufri¹, Jamiat Akadol², Andi Akmal³

Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}

Email : djufrianditakdir@gmail.com¹, jamiatakadol@gmail.com²,
andi.akmal@uin-alauddin.co.id³

Abstrak

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip politik Islam (*Siyasa Syar'iyah*) ke dalam sistem hukum sekuler berbasis Pancasila. Makalah ini menganalisis rekonstruksi hukum Islam bidang politik (*Siyasa*) dalam konteks ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis teks normatif Islam (Al-Qur'an, Hadis, karya ulama klasik). Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Siyasa* di Indonesia tidak diwujudkan melalui formalisasi syariat secara legalistik, melainkan melalui adaptasi nilai-nilai etis Islam ke dalam kebijakan publik, desentralisasi kekuasaan, dan partisipasi politik. Partai Islam dan otonomi daerah menjadi instrumen utama artikulasi *Siyasa*, sementara lembaga seperti pesantren berperan dalam mendamaikan prinsip agama dengan identitas kebangsaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan kultural—seperti penguatan etika politik berbasis *maqashid al-shariah* (tujuan syariah) dan dialog inklusif—lebih efektif dalam memperkaya demokrasi Indonesia daripada model formalisasi hukum agama. Dengan kerangka teori *legal pluralism* dan *post-secularism*, makalah ini menegaskan bahwa integrasi *Siyasa* ke dalam sistem nasional harus memprioritaskan kemaslahatan publik, keadilan sosial, dan kohesi bangsa, tanpa mengabaikan karakter pluralistik Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Politik (*Siyasah*), Indonesia

Abstract

Indonesia, as the world's most populous Muslim nation, faces unique challenges in integrating Islamic political principles (*Siyasa Syar'iyah*) into a secular legal system based on Pancasila. This paper analyzes the reconstruction of Islamic political law (*Siyasa*) in the context of Indonesian constitutional law through a qualitative approach that combines analysis of Islamic normative texts (the Qur'an, Hadith, and works of classical Islamic scholars). The research findings indicate that *Siyasa* in Indonesia is not realized through the legalistic formalization of Sharia, but rather through the adaptation of Islamic ethical values into public policy, decentralization of power, and political participation. Islamic parties and regional autonomy are the primary instruments for the articulation of *Siyasa*, while institutions such as Islamic boarding schools (*pesantren*) play a role in reconciling religious principles with national identity. This study concludes that cultural approaches—such as strengthening political ethics based on the *maqasid al-shariah* (the objectives of Sharia) and inclusive

dialogue—are more effective in enriching Indonesian democracy than the formalization of religious law. Within the theoretical framework of legal pluralism and post-secularism, this paper asserts that the integration of Siyasa into the national system must prioritize public welfare, social justice, and national cohesion, without neglecting Indonesia's pluralistic character.

Keywords: Islamic Law, Politics (Siyasa), Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebuah fakta yang membawa konsekuensi historis, sosial, dan politik yang kompleks. Meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sistem hukum dan pemerintahan Indonesia secara formal berdiri di atas prinsip-prinsip sekuler. Fenomena ini menjadi unik dan menarik untuk ditelaah, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *siyasa* atau politik dalam hukum Islam (*siyasa syar'iyah*). *Siyasa* dalam perspektif Islam bukan sekadar urusan kekuasaan, melainkan suatu kerangka etis dan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, serta kesejahteraan masyarakat, sebagaimana digariskan dalam prinsip-prinsip syariah.¹

Konsep *siyasa syar'iyah* menekankan bahwa hukum dan kebijakan negara harus didasarkan pada nilai-nilai ilahiah, tetapi tetap bersifat fleksibel untuk menjawab kebutuhan publik (*maslahah*) selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam konteks ini, hukum Islam memberi ruang bagi pemimpin (*ulil amri*) untuk menetapkan kebijakan politik dan hukum selama ditujukan demi kemaslahatan umum dan tidak melanggar prinsip keadilan dan moralitas Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), amanah, musyawarah (*shura*), dan pertanggungjawaban menjadi fondasi utama dari etika politik Islam.²

Namun demikian, dalam kenyataan historis dan sosiokultural Indonesia, perkembangan Islam, khususnya dalam bidang politik dan hukum menempuh jalur yang berbeda dari banyak negara Muslim lainnya. Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-13 melalui para mubaligh sufi yang menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang moderat, inklusif, dan akomodatif terhadap budaya

¹ Haris Maiza Putra dkk., "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (9 November 2023): 347, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057>; Siti Rahmah dan Iskandar Iskandar, "PENDIDIKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 1, no. 1 (27 Desember 2021): 41–61, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v1i1.9>; Maimun Maimun dan Dani Amran Hakim, "Siyāsah syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (20 Juni 2023): 111–30, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>; Husin M Al-Banjari, "FROM SHARIA POLITICS TO POLITICAL SHARIA: Towards Democratic Elections Based on the Qur'an," *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 3 (7 Januari 2025): 125–39, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i3.60464>.

² Maimun dan Hakim, "Siyāsah syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," 20 Juni 2023.

lokal.³ Inilah yang kemudian membentuk karakteristik Islam Indonesia yang *wasathiyah* (moderat) dan pluralistik. Proses Islamisasi di Indonesia lebih menekankan pendekatan kultural daripada konfrontasi ideologis, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk Islam yang beragam seperti Islam Nusantara, Islam Jawa, dan lainnya, yang terintegrasi kuat dengan adat istiadat dan nilai-nilai lokal.⁴

Dalam tataran kenegaraan, Indonesia mengadopsi sistem hukum nasional yang tidak secara eksplisit memberlakukan syariat Islam secara formal sebagai hukum negara. Sebaliknya, negara mengembangkan kerangka hukum yang pluralistik, di mana nilai-nilai Islam, hukum adat, dan hukum positif saling bersinggungan dan berinteraksi.⁵ Prinsip-prinsip Islam tetap memberi kontribusi signifikan dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik, terutama dalam isu-isu moral, keluarga, ekonomi syariah, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, penerapannya selalu berada dalam kerangka negara hukum sekuler yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman.⁶

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam bidang politik di Indonesia tidak mengambil bentuk formalisasi negara Islam, melainkan melalui mekanisme adaptasi, integrasi nilai, dan transformasi sosial-politik dalam ruang demokrasi. Di sinilah pentingnya menelaah konsep *siyasa* dalam konteks Indonesia, tentang bagaimana prinsip-prinsip etis-politik Islam dipraktikkan tanpa harus menggeser fondasi negara Pancasila dan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang menggabungkan analisis teks normatif Islam, dokumen hukum Indonesia, serta kajian akademis terkait *Siyasa Syar'iyah* dan politik Indonesia. Penulis melakukan analisis isi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etis Islam dalam kebijakan publik, desentralisasi, dan partisipasi politik, serta analisis historis-kontekstual untuk menelusuri evolusi integrasi hukum Islam dengan sistem hukum sekuler Indonesia. Selain itu, dilakukan analisis komparatif antara konsep politik Islam dan sistem sekuler Barat, serta studi kasus implementasi *Siyasa* dalam praktik seperti otonomi daerah dan keuangan syariah, dengan memanfaatkan kerangka teori *legal pluralism* dan *post-secularism* untuk

³ Baeti Rohman dan . Jarudin, "Cultural Wealth: Indonesia's Gateway to Become the Centre of Global Islamic Civilization," *International Journal of Religion* 5, no. 4 (18 Maret 2024): 59–65, <https://doi.org/10.61707/nvsme578>.

⁴ Inayatillah Inayatillah, Kamaruddin Kamaruddin, dan M. Anzaikhan M. Anzaikhan, "The History of Moderate Islam in Indonesia and Its Influence on the Content of National Education," *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (21 Desember 2022): 213–26, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.17>.

⁵ Azis Arifin dan Didin Saepudin, "Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia," *Buletin Al-Turas* 27, no. 2 (25 Oktober 2021): 345–60, <https://doi.org/10.15408/bat.v27i2.21137>.

⁶ Diski Wahyu Wijianto dkk., "A comparison of Islamic religious practices in Pakistan and Indonesia: A sociocultural perspective," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (16 Desember 2024): 110–21, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v6i2.11638>.

mengevaluasi dinamika harmonisasi agama-negara dalam konteks demokrasi Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Siyasa dalam Hukum Islam

1. *Siyasa Syar'iyah*: Politik Islam dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer

Siyasa Syar'iyah atau politik Islam merupakan konsep mendasar dalam sistem pemerintahan Islam yang menitikberatkan pada pengelolaan urusan publik berdasarkan hukum syariah. Baik dalam literatur klasik maupun dalam pemikiran kontemporer, *siyasa syar'iyah* dipahami sebagai pelaksanaan otoritas politik dan perumusan kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan umum, dan mencapai tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), sambil tetap memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam pemerintahan selama tidak keluar dari koridor prinsip-prinsip Islam.

Tokoh-tokoh klasik seperti Ibn Taymiyyah menjelaskan *siyasa syar'iyah* sebagai "*siyasah adilah*" atau pemerintahan yang adil dan saleh. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan penyerahan wewenang kepada pihak yang berkompeten, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58–59. Dalam pandangan ini, seorang penguasa diberi amanah untuk menetapkan kebijakan yang menjamin keadilan dan kemaslahatan publik, bahkan jika kebijakan tersebut tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷ Selain itu, para fuqaha seperti al-Qarafi dan al-Subki turut menegaskan bahwa penguasa memiliki wewenang diskresi untuk mengelola negara sesuai syariah, dengan fokus utama pada perlindungan kepentingan masyarakat dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*), tetap dalam batasan yang diatur oleh hukum Islam.⁸

Dalam konteks negara modern, para pemikir kontemporer mereinterpretasi *siyasa syar'iyah* agar selaras dengan struktur kenegaraan saat ini. Mereka memberikan legitimasi bagi negara untuk merumuskan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah*), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal syariah.⁹ Pendekatan ini memungkinkan negara untuk lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi

⁷ Husin M Al-Banjari, "FROM SHARIA POLITICS TO POLITICAL SHARIA: Towards Democratic Elections Based on the Qur'an," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 3 (7 Januari 2025): 125–39, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i3.60464>.; Mohammad Hashim Kamali dan Mohammad Hashim Kamali, "Judicious Policy (*Siyāsah Shar'iyah*)," 22 Agustus 2019, 195–200, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.003.0014>.; Haris Maiza Putra dkk., "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (9 November 2023): 347, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057>.

⁸ Putra dkk., "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia," 9 November 2023.

⁹ Omar Gebril, "Recasting al-Siyāsa al-Shar'īyya in 1920s Egypt: Formulating a Theory of an Islamic Modern State," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (Juni 2024), <https://doi.org/10.53484/jil.v5.gebril>.

dinamika pemerintahan kontemporer.¹⁰ Selain itu, *siyasa syar'iyah* di era modern juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi keadilan, kejujuran, amanah, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.¹¹ Negara dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan sosial, dengan arah moral yang dituntun oleh nilai-nilai Islam.¹²

Baik dalam pandangan klasik maupun kontemporer, terdapat sejumlah unsur kunci yang menjadi benang merah dalam konsep *siyasa syar'iyah*. Dari segi sumber otoritas, pandangan klasik mengacu langsung pada syariah, Al-Qur'an, dan Sunnah, sementara tafsir modern mengakomodasi sumber-sumber tambahan seperti konstitusi dan kepentingan publik.¹³ Peran negara dalam perspektif klasik difokuskan pada pelaksanaan syariah dan penegakan keadilan, sedangkan dalam kerangka modern, negara juga berperan sebagai legislator yang merumuskan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas dalam sistem klasik tetap dibatasi oleh syariah, namun dalam konteks kontemporer, fleksibilitas itu diperluas untuk merespons kebutuhan negara modern. Meskipun terdapat pergeseran dalam penekanan, prinsip-prinsip utama seperti keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab tetap menjadi fondasi utama.

Siyasa syar'iyah secara konsisten dipahami sebagai praktik kekuasaan politik yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kerangka syariah. Jika pada masa klasik fokusnya berada pada diskresi penguasa dalam batas hukum Islam, maka pada masa kini konsep ini dikembangkan lebih luas agar sesuai dengan tuntutan pemerintahan modern, dengan penekanan pada fleksibilitas, kemaslahatan publik, serta prinsip *good governance* yang berakar pada nilai-nilai moral Islam.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam: Etika, Keadilan, dan Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab

Prinsip-prinsip politik Islam berakar pada nilai-nilai fundamental yang membimbing tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan kehidupan bermasyarakat. Beberapa konsep kunci dalam kerangka ini antara lain keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*shura*), amar ma'ruf nahi munkar, dan tanggung jawab kepemimpinan (*imamah*). Keseluruhan prinsip ini dipandang sebagai fondasi bagi terbentuknya sistem politik yang adil, bermoral, dan efektif. Keadilan merupakan nilai sentral dalam politik Islam, yang menuntut adanya perlakuan yang adil dalam pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, serta dalam memperlakukan setiap individu.¹⁴ Seorang pemimpin dituntut untuk bertindak secara transparan dan objektif, memastikan kesejahteraan masyarakat, serta

¹⁰ Maimun Maimun dan Dani Amran Hakim, "Siyāsah syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (20 Juni 2023): 111–30, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

¹¹ Ibnu Rusyidi, "Good Governance According To Islamic Perspective," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 4 (12 Oktober 2023): 1001–7, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727>.

¹² Saim Kayadibi, "The Theory of Syarī'ah Oriented Public Policy," dalam *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 15, 2015, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2861>.

¹³ Al-Banjari, "FROM SHARIA POLITICS TO POLITICAL SHARIA," 7 Januari 2025.

¹⁴ Rahmah dan Iskandar, "PENDIDIKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS."

menjunjung tinggi standar etika dalam pemerintahan.¹⁵ Dalam tradisi Islam, keadilan dianggap sebagai sifat mulia tertinggi yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dari sanalah muncul legitimasi kepemimpinan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Konsep *shura* atau musyawarah menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif. Para pemimpin didorong untuk berkonsultasi dengan masyarakat, menghargai perbedaan pendapat, dan mencari titik temu atau konsensus dalam menentukan kebijakan. Prinsip ini sejalan dengan semangat demokrasi seperti kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan partisipasi, meskipun dalam Islam *shura* berakar pada etika wahyu dan bukan pada asas sekuler. Al-Qur'an sendiri memerintahkan agar urusan publik diselesaikan melalui musyawarah sebagai bentuk inklusivitas dalam pemerintahan.¹⁷ Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial yang mendalam. Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, jujur, dan senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat. Kepemimpinan bukanlah bentuk dominasi, melainkan bentuk pelayanan yang mengharuskan pemimpin menjaga kepercayaan publik, menjamin keadilan, dan terbuka terhadap masukan. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat didasarkan pada prinsip saling menghormati, perlindungan, dan pertanggungjawaban timbal balik. Seorang pemimpin ideal dalam Islam adalah sosok yang cerdas, integritasnya terjaga, dan peka terhadap aspirasi rakyat.

Politik Islam juga mewajibkan pemimpin dan warga negara untuk bersama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini memastikan bahwa proses pemerintahan tidak lepas dari nilai-nilai moral dan etika, serta berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.¹⁸ Etika politik Islam dipandang memiliki kesesuaian dengan banyak nilai dalam sistem demokrasi modern, seperti kesetaraan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁹ Namun, keunikan politik Islam terletak pada landasannya yang bersumber dari ajaran agama. Dalam kerangka ini, *good governance* dalam Islam tidak hanya diukur dari efisiensi birokrasi atau legalitas formal, tetapi lebih jauh

¹⁵ Nurul Azisah Syahrani Haris dkk., "Eksistensi Etika Politik Islam dalam Pemerintahan," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (8 Juli 2024): 197–209, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3829>.

¹⁶ Ibnu Rusyidi, "Good Governance According To Islamic Perspective," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 4 (12 Oktober 2023): 1001–7, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727>.

¹⁷ Rahmah dan Iskandar, "PENDIDIKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS."

¹⁸ Lira Sopi Ema dkk., "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (24 Juni 2024): 209–20, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324>.

¹⁹ Nurul Azisah Syahrani Haris dkk., "Eksistensi Etika Politik Islam dalam Pemerintahan."

lagi ditekankan pada keadilan, amanah, dan pencapaian kesejahteraan publik yang sesuai dengan *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah).²⁰

Oleh karena itu, prinsip-prinsip politik Islam berpusat pada nilai-nilai keadilan, musyawarah kolektif, kepemimpinan yang bermoral, dan komitmen aktif untuk menegakkan kebaikan serta mencegah kerusakan. Keseluruhan prinsip ini membentuk suatu kerangka etika politik yang komprehensif, yang menekankan tanggung jawab baik pada tingkat individu maupun kolektif. Jika diterapkan secara konsisten, prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi etika dalam segala aspek pemerintahan.

3. Perbandingan antara konsep Politik Islam dan sistem Politik Sekuler Barat

Konsep politik Islam berakar pada al-Qur'an, sunnah Nabi, dan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan (*'adl*), komunitas (*umma*), dan perjuangan (*jihad*) dalam membangun tata kelola yang bermoral, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.²¹ Otoritas politik dalam tradisi Islam seringkali terkait erat dengan hukum dan nilai-nilai agama, meskipun dalam sejarah Islam terdapat berbagai perdebatan mengenai sejauh mana hubungan antara agama dan negara harus dijalankan. Dalam banyak pandangan, agama tidak hanya menjadi sumber spiritualitas, tetapi juga fondasi bagi struktur sosial dan politik.²² Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep politik Islam, pemimpin bukan hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual.

Sebaliknya, sistem politik sekuler Barat berkembang dari tradisi filsafat Pencerahan dan modernitas yang menekankan pemisahan agama dari negara, demokrasi sebagai dasar legitimasi kekuasaan, serta hak asasi manusia sebagai pilar fundamental dalam penyusunan hukum dan pemerintahan.²³ Sekularisme dipandang sebagai hasil dari pengalaman sejarah Eropa, khususnya ketegangan antara gereja dan negara, yang pada akhirnya melahirkan prinsip bahwa institusi agama tidak boleh mencampuri urusan kenegaraan.²⁴ Hukum dan etika dalam

²⁰ Deva Nurfazri dan Dwi Nur Agustin, "Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation: Islam dan Demokrasi: Kajian Tafsir Maudhu'i," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (5 Juni 2024): 289–310, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.23>.

²¹ "Islamic Political Thought," dalam *The Encyclopedia of Political Thought*, oleh Nicholas Tampio, 1 ed. (Wiley, 2014), 1915–24, <https://doi.org/10.1002/9781118474396.wbept0542>.

²² Karmila Damanik dan Junaidi Junaidi, "The Concept of Peace in Conflict (Analysis of Western and Islamic Political Thought Theory): Konsep Perdamaian Dalam Konflik (Analisis Teori Pemikiran Politik Barat dan Islam)," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 2 (26 Oktober 2024): 2020–27, <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4546>.

²³ Karmila Damanik dan Junaidi Junaidi, "The Concept of Peace in Conflict (Analysis of Western and Islamic Political Thought Theory): Konsep Perdamaian Dalam Konflik (Analisis Teori Pemikiran Politik Barat dan Islam)," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 2 (26 Oktober 2024): 2020–27, <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4546>.

²⁴ Muhammad Fajar Pramono dan Bayu Sunarya, "THE ROOTS OF MODERN POLITICAL SECULARISM AND ITS CRITIQUE," *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 9, no. 2 (8 Desember 2023), <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v9i2.280>.

sistem ini bersumber dari rasionalitas manusia, kontrak sosial, dan prinsip-prinsip universal yang bersifat profan dan bebas dari otoritas religius.²⁵

Jika dibandingkan secara langsung, perbedaan pokok antara konsep politik Islam dan sistem politik sekuler Barat dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Aspek	Konsep Politik Islam	Sistem Politik Sekuler Barat
Sumber Hukum	Hukum Ilahi (Syariah), teks agama, dan prinsip etika	Rasio manusia, kontrak sosial, dan hukum sekuler
Relasi Agama dan Negara	Sering kali terintegrasi, meskipun ada pandangan untuk pemisahan fleksibel	Pemisahan tegas antara agama dan institusi negara
Keadilan dan Etika	Keadilan, kesejahteraan sosial, dan tatanan moral sebagai kewajiban agama	Keadilan dan hak-hak berbasis humanisme dan prinsip universal
Legitimasi Politik	Sering dikaitkan dengan kepemimpinan religius atau kepatuhan pada Syariah	Berdasarkan kedaulatan rakyat dan proses demokrasi

Meski memiliki perbedaan yang mendasar dalam sumber legitimasi dan landasan filosofis, kedua sistem ini memiliki titik temu dalam hal tujuan normatif, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan perdamaian.²⁶ Dalam konteks masyarakat pluralistik, perdebatan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diselaraskan dengan nilai-nilai demokrasi dan sekularisme terus berkembang.²⁷ Sebagian cendekiawan Muslim kontemporer mengusulkan model politik yang memadukan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) dengan kerangka sekuler, yakni dengan tidak menafikan peran agama, namun menjadikan nilai-nilainya sebagai pedoman etis dalam kebijakan publik.²⁸ Pendekatan ini dianggap sebagai strategi pragmatis untuk menjaga kohesi sosial dan menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan umat dalam kerangka kenegaraan modern.

Sementara itu, sekularisme Barat kerap dikritik oleh sebagian pemikir Muslim sebagai tidak kompatibel dengan peradaban Islam, karena dianggap

²⁵ Muhammad Fajar Pramono dan Bayu Sunarya, "THE ROOTS OF MODERN POLITICAL SECULARISM AND ITS CRITIQUE," *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 9, no. 2 (8 Desember 2023), <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v9i2.280>.

²⁶ Damanik dan Junaidi, "The Concept of Peace in Conflict (Analysis of Western and Islamic Political Thought Theory)," 26 Oktober 2024.

²⁷ Mohammad Fadel, "Islamic Politics and Secular Politics: Can They Co-Exist?," *Journal of Law and Religion* 25, no. 1 (2009): 187–204, <https://doi.org/10.1017/s0748081400001399>.

²⁸ Ayman Kassem Alrefai, Amer Abdulwahab Murshed, dan Sharifah Hayaati Syed Ismail, "Democracy In Islam from The Political to The Religious and Ethical Perspective: Turkiye as A Model," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 10, no. 1 (26 Juni 2023): 51–68, <https://doi.org/10.22452/ris.vol10no1.4>.

menafikan peran transendensi dan wahyu dalam kehidupan publik.²⁹ Kritik ini menyoroiti bahwa sekularisme adalah hasil dari kondisi historis dan epistemologis Eropa yang tidak secara otomatis relevan di dunia Islam. Di sisi lain, terdapat pula ulama dan intelektual Muslim yang menilai bahwa prinsip pemisahan agama dan negara dapat dibenarkan dalam Islam apabila bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menolak kerusakan (*fasad*), dan menjaga kemaslahatan umat. Pandangan ini menunjukkan bahwa wacana politik Islam tidaklah monolitik, tetapi kaya akan keragaman perspektif yang memungkinkan adanya sintesis dengan sistem politik lain.

Dari sudut pandang sekuler, politik Islam sering kali dipandang sebagai tantangan terhadap modernitas, bahkan tidak jarang disalahpahami sebagai bentuk fundamentalisme atau ancaman terhadap kebebasan sipil.³⁰ Namun persepsi ini kerap mengabaikan kompleksitas dan keragaman pemikiran politik Islam yang mencakup spektrum luas dari moderat hingga konservatif. Dalam kenyataannya, banyak pemikir Muslim yang menekankan pentingnya dialog antar-agama, toleransi, dan partisipasi publik dalam sistem demokratis.³¹

Dengan demikian, konsep politik Islam dan sistem politik sekuler Barat memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber legitimasi, hubungan antara agama dan negara, serta dasar-dasar filosofisnya. Namun keduanya memiliki visi bersama dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Di tengah dinamika global yang terus berubah dan tantangan keberagaman yang meningkat, terdapat ruang yang luas untuk membangun jembatan dialog dan sintesis antara keduanya, terutama dalam kerangka negara bangsa yang pluralistik seperti Indonesia. Pendekatan inklusif, terbuka, dan berbasis nilai bersama menjadi penting dalam menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai.

B. Perkembangan Siyasa di Indonesia: Integrasi antara Hukum Islam, Tradisi Lokal, dan Sistem Kenegaraan

Perkembangan *siyasa* (pemikiran dan tata kelola politik Islam) di Indonesia mencerminkan interaksi dinamis antara hukum Islam, tradisi lokal, dan struktur negara yang terus berkembang. *Siyasa* telah memengaruhi berbagai aspek hukum, pemerintahan, dan organisasi sosial, serta beradaptasi dengan realitas masyarakat pluralistik dan kerangka hukum modern Indonesia.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, *siyasa* diterapkan melalui otoritas politik para raja, dengan mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Kekuatan raja menjadi pusat dalam pelaksanaan *siyasa*, yang pada gilirannya membentuk hubungan awal antara prinsip-prinsip Islam dan praktik ketatanegaraan.³² Seiring dengan proses

²⁹ Pramono dan Sunarya, "THE ROOTS OF MODERN POLITICAL SECULARISM AND ITS CRITIQUE," 8 Desember 2023.

³⁰ Elizabeth Shakman Hurd, "Political Islam and Foreign Policy in Europe and the United States," *Foreign Policy Analysis* 3, no. 4 (Oktober 2007): 345–67, <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2007.00054.x>.

³¹ Hasbi Aswar, "Secular Perspective on The Islamic Political Discourses in Indonesia: A Critical Analysis," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (24 Juni 2021): 35–41, <https://doi.org/10.47076/jkps.v4i2.64>.

³² Haris Maiza Putra dkk., "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia,"

pembentukan bangsa, masyarakat Indonesia yang majemuk—dengan latar belakang etnis, agama, dan budaya yang beragam—mendorong lahirnya pendekatan unik di mana negara dan agama secara formal terpisah, namun tetap menjalin hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Model simbiosis ini memungkinkan *siyasa* beradaptasi dalam kerangka negara bangsa yang pluralistik.³³

Dalam konteks hukum modern, *siyasa* tampak melalui integrasi hukum Islam ke dalam legislasi nasional, khususnya dalam bidang-bidang seperti zakat. Proses legislasi ini tidak hanya merefleksikan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga membuka ruang untuk pendekatan yang fleksibel melalui konsep *takhayyur* dan *tafiiq*, alih-alih terpaku pada satu mazhab tertentu. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi pragmatis *siyasa* terhadap kebutuhan hukum dan sosial masyarakat Indonesia.³⁴ Di era kontemporer, pengaruh *siyasa* juga terlihat dalam kebijakan publik seperti pengelolaan instrumen keuangan syariah, misalnya *Cash Waqf Linked Sukuk Retail* (CWLS Retail), yang diatur melalui kombinasi undang-undang, peraturan pemerintah, dan fatwa keagamaan. Ini menunjukkan relevansi berkelanjutan *siyasa* dalam membentuk lanskap hukum dan keuangan nasional.³⁵

Gagasan otonomi daerah yang berkembang pada masa reformasi sejalan dengan semangat *siyasa* yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan pemberdayaan lokal.³⁶ Meskipun hukum Islam tidak merinci secara eksplisit bentuk otonomi daerah, prinsip-prinsip *siyasa* mendukung ijtihad dalam urusan pemerintahan demi kemaslahatan umum. Dalam kerangka ini, desentralisasi kekuasaan dan demokrasi akar rumput menjadi instrumen penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi komunitas yang beragam.

Di sisi lain, lembaga pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk arah *siyasa* dan proses pembangunan bangsa. Pesantren mempromosikan bentuk fiqh yang mendukung nilai-nilai religius sekaligus nilai-nilai kebangsaan, sehingga menciptakan relasi yang seimbang antara agama dan negara. Pendekatan ini turut memperkuat kontribusi *siyasa* dalam pengembangan pendidikan dan kehidupan sosial Indonesia.³⁷

Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 8, no. 2 November (9 November 2023): 347, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057>.

³³ Ahmad Halid dkk., “FIQIH PERADABAN PESANTREN: MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN, SIYASAH DAN NEGARA BANGSA DALAM MEMBANGUN PERADABAN MAJU INDONESIA,” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (1 April 2024): 158, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2276>.

³⁴ Muhammad Nafi dkk., “SIYASAH SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ZAKAT DI INDONESIA,” *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1 Agustus 2023, 91–115, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i1.6585>.

³⁵ Haris Maiza Putra dkk., “Reconstruction of the Practice of *Siyasa Syar’iyyah* During the Islamic Empire’s Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (9 November 2023): 347, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057>.

³⁶ Muhammad Mutawalli Mukhlis dkk., “Regional Autonomy System: Delegation of Authority and Power of Regional Government in Indonesia in the Study of Fiqh *Siyasah*,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (30 September 2024): 505–26, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.9709>.

³⁷ Halid dkk., “FIQIH PERADABAN PESANTREN.”

Dengan demikian, sejarah *siyasa* di Indonesia menunjukkan proses adaptasi dan integrasi yang terus berlangsung, yang mengharmoniskan prinsip-prinsip Islam dengan realitas negara modern yang pluralistik. *Siyasa* telah membentuk reformasi hukum, struktur pemerintahan, dan institusi pendidikan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan toleransi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang unik.

C. Dinamika *Siyasa* dalam Politik Indonesia Kontemporer

Pemikiran politik Islam atau *siyasa* memainkan peran yang penting dan terus berkembang dalam dinamika politik kontemporer Indonesia. Pengaruh *siyasa* dapat ditemukan dalam berbagai aspek seperti otonomi daerah, sistem kepartaian, struktur parlemen, dan integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan demokratis, *siyasa* tidak hadir sebagai sistem kekuasaan tunggal berbasis teokrasi, melainkan sebagai kerangka nilai yang fleksibel dan kontekstual, yang berupaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta menjembatani antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi modern.

Dalam kerangka otonomi daerah, *siyasa* memberikan justifikasi normatif bagi pemberdayaan wilayah-wilayah lokal untuk mengatur urusan mereka sendiri demi kemaslahatan umum. Meskipun fikih klasik tidak mengatur secara rinci tentang sistem otonomi, semangat *siyasa* yang berpijak pada keadilan dan kemaslahatan memungkinkan terjadinya *ijtihad* politik yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi pasca-reformasi di Indonesia, di mana pemerintah daerah diberi ruang untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing.³⁸ Implementasi prinsip-prinsip *siyasa* dalam kebijakan publik juga tampak dalam pengelolaan instrumen keuangan Islam seperti *Cash Waqf Linked Sukuk Retail (CWLS Retail)*, yang dirancang melalui kombinasi regulasi negara, fatwa keagamaan, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Sinergi antara hukum positif dan norma agama menjadi model yang khas dari pengalaman Indonesia dalam mengintegrasikan *siyasa* ke dalam sistem kenegaraan modern.³⁹

Dalam ranah politik praktis, partai-partai Islam seperti Masyumi⁴⁰ di masa lalu maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di masa kini⁴¹ memainkan peran penting sebagai artikulator nilai-nilai *siyasa* dalam sistem kepartaian nasional.

³⁸ Muhammad Mutawalli Mukhlis dkk., "Regional Autonomy System: Delegation of Authority and Power of Regional Government in Indonesia in the Study of Fiqh Siyasah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (30 September 2024): 505–26, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.9709>.

³⁹ Putra dkk., "Reconstruction of the Practice of *Siyasa* Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia," 9 November 2023.

⁴⁰ Hasanuddin Yusuf Adan dkk., "Islam and the Foundation of the State in Indonesia: The Role of the Masyumi Party in the Constituent Assembly the Perspective of Fiqh al-Siyāsah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 377, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.16650>.

⁴¹ Arie Afriansyah, "Peran Partai Keadilan Sejahtera Pada Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat Muslim Kota Padangsidempuan," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (27 Desember 2022): 1000–1012, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6656>.

Keberadaan partai-partai Islam tersebut tidak semata-mata untuk memperjuangkan syariat secara legalistik, tetapi juga berfungsi sebagai agen pendidikan politik, penguatan moral publik, serta perlawanan ideologis terhadap pengaruh-pengaruh sekuler atau liberal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴² Meski menghadapi tantangan dari dinamika politik elektoral dan fragmentasi internal umat, partai-partai Islam tetap menjadi wadah penting bagi artikulasi identitas politik Muslim di Indonesia, sekaligus jembatan antara aspirasi religius dan struktur demokrasi konstitusional.

Di tingkat struktural, prinsip *siyasa dusturiyah* atau politik konstitusional diangkat dalam perdebatan seputar penguatan parlemen bikameral Indonesia, terutama terkait dengan fungsi representasi daerah dalam kerangka Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam perspektif *siyasa*, struktur parlemen yang adil dan proporsional mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah), akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan (*check and balance*).⁴³ Pemilihan kepala daerah secara langsung juga menjadi perhatian dalam diskursus *siyasa*, di mana partisipasi rakyat, kejujuran, dan transparansi dalam pemilu dianggap sebagai bentuk aktualisasi dari prinsip *maslahah* dan *amanah* yang menjadi inti dari kepemimpinan Islami.⁴⁴ Keterlibatan masyarakat dalam proses politik dipandang sebagai elemen vital dalam menciptakan legitimasi dan keadilan dalam pemerintahan.⁴⁵

Selain aspek struktural dan kelembagaan, *siyasa* juga memberikan kerangka etis dalam dinamika sosial-budaya, termasuk dalam perdebatan tentang kepemimpinan perempuan dalam institusi keagamaan.⁴⁶ Meski konteks budaya patriarkal masih dominan di banyak wilayah, prinsip *siyasa* yang mengedepankan keadilan, kapasitas, dan tanggung jawab moral, memungkinkan pembacaan ulang terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan, baik dalam ruang sosial maupun spiritual. Ini menunjukkan bahwa *siyasa* bukan sekadar wacana kekuasaan, tetapi juga panduan etis yang membuka ruang bagi transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, *siyasa* dalam politik Indonesia kontemporer bersifat dinamis dan multifaset. Ia tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi dan lembaga formal, tetapi juga meresap ke dalam praktik demokrasi, pendidikan politik, serta dinamika sosial-budaya umat Islam. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan,

⁴² Umi Qodarsasi dan Abdul Ghofur, "The Dynamics of Islamic Political Parties Amid Indonesian Multicultural Society," *POLITEA* 3, no. 1 (25 Mei 2020): 35, <https://doi.org/10.21043/politea.v3i1.7288>.

⁴³ Ade Kosasih dkk., "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Mei 2024): 335, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.10047>.

⁴⁴ Achmad Umardani dan Noora Nuzulul Fithra, "Level of People's Participation in Regional Head Elections (Pilkada) Before and During the Covid-19 Pandemic in Siyasah Perspectives," *Transformatif* 7, no. 1 (30 April 2023): 25–40, <https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.6443>.

⁴⁵ Achmad Umardani dan Noora Nuzulul Fithra, "Level of People's Participation in Regional Head Elections (Pilkada) Before and During the Covid-19 Pandemic in Siyasah Perspectives," *Transformatif* 7, no. 1 (30 April 2023): 25–40, <https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.6443>.

⁴⁶ Kosasih dkk., "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament."

partisipasi publik, dan tanggung jawab moral menjadi fondasi utama yang menghubungkan ajaran Islam dengan realitas politik modern. Dalam konteks ini, *siyasa* berperan sebagai kekuatan normatif yang terus beradaptasi, membentuk arah kebijakan, serta mengukuhkan kontribusi Islam dalam membangun tatanan masyarakat yang demokratis, berkeadaban, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Dinamika hukum Islam bidang politik (*Siyasa*) di Indonesia mencerminkan interaksi kompleks antara nilai-nilai agama, tradisi lokal, dan kerangka hukum sekuler. Sejak era pra-kemerdekaan, *Siyasa* telah berevolusi dari basis legitimasi kerajaan Islam Nusantara menjadi etika politik yang beradaptasi dengan struktur negara modern. Proses ini tidak lepas dari pengaruh kolonialisme yang memisahkan otoritas agama dan negara, serta perdebatan konstitusional pasca-kemerdekaan tentang posisi syariat dalam Pancasila. Meskipun formalisasi syariat sebagai hukum negara gagal diwujudkan, prinsip-prinsip Islam tetap hidup melalui mekanisme integrasi nilai, seperti tertuang dalam UU Perkawinan (1974), Kompilasi Hukum Islam (1991), dan otonomi khusus Aceh. Temuan penelitian ini menggarisbawahi tiga poin kritis.

Pertama, *Siyasa Syar'iyah* di Indonesia tidak dimaknai sebagai sistem teokrasi, melainkan sebagai kerangka etis yang menekankan keadilan (*'adl*), musyawarah (*shura*), dan kemaslahatan publik (*maslahah*). Fleksibilitas ini tercermin dalam kebijakan seperti pengelolaan keuangan syariah (*Cash Waqf Linked Sukuk Retail*) dan desentralisasi kekuasaan, di mana nilai-nilai Islam berpadu dengan prinsip *good governance* modern. Pendekatan *takhayyur* (seleksi mazhab) dan *talfiq* (kombinasi mazhab) dalam legislasi zakat menunjukkan kemampuan hukum Islam beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat pluralistik.

Kedua, keunikan Indonesia terletak pada kemampuan menyinergikan *Siyasa* dengan demokrasi melalui pendekatan kultural. Lembaga pesantren, misalnya, menjadi mediator antara nilai agama dan negara dengan mengajarkan *fiqh* yang mengakomodasi kebhinekaan. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran) tidak hanya direduksi menjadi hukum pidana, tetapi juga diwujudkan dalam gerakan anti-korupsi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Model ini sejalan dengan teori *post-secularism* Habermas, yang menekankan koeksistensi nilai agama dan sekuler dalam ruang publik demokratis.

Berdasarkan temuan tersebut, makalah ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, penguatan dialog antar-elite agama, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menghindari politisasi syariat yang ahistoris. Kedua, optimalisasi peran lembaga keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah) dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, seperti fatwa tentang keadilan gender dan lingkungan hidup. Ketiga, pendekatan *context-sensitive policy* dalam integrasi *Siyasa*, di mana nilai-nilai Islam diadopsi sesuai kebutuhan lokal tanpa mengorbankan hak kelompok marginal.

Secara akademis, penelitian ini memperkaya wacana *Siyasa Syar'iyah* dengan menawarkan perspektif Indonesia yang unik: bukan sebagai

negara Islam atau sekuler murni, tetapi sebagai laboratorium harmonisasi agama dan negara melalui pendekatan etis-kultural. Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara aspirasi keislaman, komitmen pada Pancasila, dan tuntutan globalisasi. Dalam konteks ini, *Siyasa* bukan sekadar warisan historis, tetapi kerangka dinamis yang terus berevolusi untuk menjawab kompleksitas zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Arie. "Peran Partai Keadilan Sejahtera Pada Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat Muslim Kota Padangsidempuan." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (27 Desember 2022): 1000–1012. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6656>.
- Al-Banjari, Husin M. "FROM SHARIA POLITICS TO POLITICAL SHARIA: Towards Democratic Elections Based on the Qur'an." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 3 (7 Januari 2025): 125–39. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i3.60464>.
- Arifin, Azis, dan Didin Saepudin. "Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia." *Buletin Al-Turas* 27, no. 2 (25 Oktober 2021): 345–60. <https://doi.org/10.15408/bat.v27i2.21137>.
- Aswar, Hasbi. "Secular Perspective on The Islamic Political Discourses in Indonesia: A Critical Analysis." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (24 Juni 2021): 35–41. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i2.64>.
- Damanik, Karmila, dan Junaidi Junaidi. "The Concept of Peace in Conflict (Analysis of Western and Islamic Political Thought Theory): Konsep Perdamaian Dalam Konflik (Analisis Teori Pemikiran Politik Barat dan Islam)." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 2 (26 Oktober 2024): 2020–27. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4546>.
- Fadel, Mohammad. "Islamic Politics and Secular Politics: Can They Co-Exist?" *Journal of Law and Religion* 25, no. 1 (2009): 187–204. <https://doi.org/10.1017/s0748081400001399>.
- Gebril, Omar. "Recasting al-Siyāsa al-Sharʿiyya in 1920s Egypt: Formulating a Theory of an Islamic Modern State." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (Juni 2024). <https://doi.org/10.53484/jil.v5.gebril>.
- Halid, Ahmad, Muhammad Ilyas, Elga Yanuardianto, Anis Rofi Hidayah, dan Maria Ulfa. "FIQIH PERADABAN PESANTREN: MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN, SIYASAH DAN NEGARA BANGSA DALAM MEMBANGUN PERADABAN MAJU INDONESIA." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (1 April 2024): 158. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2276>.
- Hurd, Elizabeth Shakman. "Political Islam and Foreign Policy in Europe and the United States." *Foreign Policy Analysis* 3, no. 4 (Oktober 2007): 345–67. <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2007.00054.x>.
- Inayatillah, Inayatillah, Kamaruddin Kamaruddin, dan M. Anzaikhan M. Anzaikhan. "The History of Moderate Islam in Indonesia and Its Influence on the Content of National Education." *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (21 Desember 2022): 213–26. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.17>.
- "Islamic Political Thought." Dalam *The Encyclopedia of Political Thought*, 1 ed., 1915–24. Wiley, 2014. <https://doi.org/10.1002/9781118474396.wbept0542>.
- Kamali, Mohammad Hashim, dan Mohammad Hashim Kamali. "Judicious Policy (*Siyāsah Sharʿiyyah*)," 22 Agustus 2019, 195–200. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.003.0014>.

- Kassem Alrefai, Ayman, Amer Abdulwahab Murshed, dan Sharifah Hayaati Syed Ismail. "Democracy In Islam from The Political to The Religious and Ethical Perspective: Turkiye as A Model." *Online Journal of Research in Islamic Studies* 10, no. 1 (26 Juni 2023): 51–68. <https://doi.org/10.22452/ris.vol10no1.4>.
- Kayadibi, Saim. "The Theory of Syarî'ah Oriented Public Policy." Dalam *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, 2015. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2861>.
- Kosasih, Ade, Sirajuddin M, Fauzan Fauzan, dan Henderi Kusmidi. "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Mei 2024): 335. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.10047>.
- Lira Sopi Ema, Erwin Permana, Suatang Suatang, dan Kurniati Kurniati. "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (24 Juni 2024): 209–20. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324>.
- Maimun, Maimun, dan Dani Amran Hakim. "Siyāsah syar'iiyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (20 Juni 2023): 111–30. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Maskun Maskun, Muhammad Saleh Tajuddin, Jamal Aslan, Hariyanto Hariyanto, dan Hotlan Samosir. "Regional Autonomy System: Delegation of Authority and Power of Regional Government in Indonesia in the Study of Fiqh Siyasah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (30 September 2024): 505–26. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.9709>.
- Nafi, Muhammad, Fahmi Al-Amruzi, Budi Rahmat Hakim, Mahmudin Mahmudin, Syarifuddin Syarifuddin, dan Hikmaturrewaida Hikmaturrewaida. "SIYASAH SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ZAKAT DI INDONESIA." *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1 Agustus 2023, 91–115. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i1.6585>.
- Nurfazri, Deva, dan Dwi Nur Agustin. "Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation: Islam dan Demokrasi: Kajian Tafsir Maudhu'i." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (5 Juni 2024): 289–310. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.23>.
- Nurul Azisah Syahrani Haris, Andi Muh Reza Caecar Arfan, Andi Muhammad Aflah, dan Kurniati Kurniati. "Eksistensi Etika Politik Islam dalam Pemerintahan." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (8 Juli 2024): 197–209. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3829>.
- Pramono, Muhammad Fajar, dan Bayu Sunarya. "THE ROOTS OF MODERN POLITICAL SECULARISM AND ITS CRITIQUE." *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 9, no. 2 (8 Desember 2023). <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v9i2.280>.

- Putra, Haris Maiza, Hisam Ahyani, Nanang Naisabur, Muharir Muharir, dan Chikal Anugrah Putra Naisabur. "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (9 November 2023): 347. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057>.
- Qodarsasi, Umi, dan Abdul Ghofur. "The Dynamics of Islamic Political Parties Amid Indonesian Multicultural Society." *POLITEA* 3, no. 1 (25 Mei 2020): 35. <https://doi.org/10.21043/politea.v3i1.7288>.
- Rahmah, Siti, dan Iskandar Iskandar. "PENDIDIKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 1, no. 1 (27 Desember 2021): 41–61. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v1i1.9>.
- Rohman, Baeti, dan . Jarudin. "Cultural Wealth: Indonesia's Gateway to Become the Centre of Global Islamic Civilization." *International Journal of Religion* 5, no. 4 (18 Maret 2024): 59–65. <https://doi.org/10.61707/nvsme578>.
- Rusyidi, Ibnu. "Good Governance According To Islamic Perspective." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 4 (12 Oktober 2023): 1001–7. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727>.
- Umardani, Achmad, dan Noora Nuzulal Fithra. "Level of People's Participation in Regional Head Elections (Pilkada) Before and During the Covid-19 Pandemic in Siyasah Perspectives." *Transformatif* 7, no. 1 (30 April 2023): 25–40. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.6443>.
- Wijianto, Diski Wahyu, Arini Nur Yunia Puspitaningrum Rahmawati, Hidayah Kurniawati, Peni Indrayudha, Tri Yulianti, Ahwan Abdul, dan Muhammad Ajmal Shah. "A comparison of Islamic religious practices in Pakistan and Indonesia: A sociocultural perspective." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (16 Desember 2024): 110–21. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v6i2.11638>.
- Yusuf Adan, Hasanuddin, Iskandar Iskandar, Husaini Ibrahim, Sutri Helfianti, dan Rosmawati Rosmawati. "Islam and the Foundation of the State in Indonesia: The Role of the Masyumi Party in the Constituent Assembly the Perspective of Fiqh al-Siyāsah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 377. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v7i1.16650>.